



# STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	



**LIVE**

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		03 oktober 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.,	Ketua STIE-IBEK		03 oktober 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/10
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/10
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/10/2022



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**REVISI PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki 8 Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  2. Bahwa Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang harus berjalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
  3. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu dan standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang diperlukan pengelolaan panduan pengelolaan penjamin mutu;
  4. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
  5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
  7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
  9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG REVISI  
PENETAPAN STANDAR MUTU DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT STIE-IBEK PANGKALPINANG TAHUN 2022;**

YAYASAN IBEK  
SK. KEMENHUMHAM RI  
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2011  
KANTOR BPH-IBEK  
KAMPUS STIE-IBEK  
JALAN USMAN ABDON 7 PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33125  
INDONESIA

TELEP. : (+62-077)438-725, 438-476  
FAX. : (+62-077)438-736  
EMAIL: YAYASAN\_IBEK@STIE-IBEK.AC.ID





EST. 1984

- Pertama : Standar Mutu pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- Kedua : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 03 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.  
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang
2. Wakil LII dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akutansi dan Manajemen
4. Ka. LPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH Tentang Revisi Penetapan Standar Mutu dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Ibek Pangkalpinang  
No. SK : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022  
Tanggal : 03 Oktober 2022


**Revisi Penetapan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Adapun Standar yang dimaksud :**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat


Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 03 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang  
Ketua,

**Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.**  
NIDN. 02-14067401

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-05</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Kata Pengantar .....	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn STIE-IBEK Pangkalpinang .....	5
Rasional Standar Hasil Penelitian .....	6
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar .....	7
Definisi Istilah .....	7
Pernyataan Standar dan Indikator .....	8
Strategi Pencapaian Standar .....	9
Dokumen Terkait Standar Pelaksana PkM .....	11
Referensi .....	11

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 OCT 2022</b>

## KATA PENGANTAR


**Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini** merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pengabdian kepada Masyarakat** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 03 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

  
  
 Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang


### a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

**c. Tujuan Perguruan Tinggi:**

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

## 2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat


Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta harus dapat menghasilkan manfaat/dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, pelaksana pengabdian masyarakat harus diatur dalam standar.

Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil kegiatan PkM. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan kegiatan PkM ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Agar penyelenggaraan dharma PKM dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pelaksana PkM.

## 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua Bidang Akademik
- c. Wakil Ketua Bidang Kemitraan Strategis
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa.


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-05</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PELAKSANA          PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. **Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat adalah** dosen dan mahasiswa dibantu oleh tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan ditugaskan oleh PT/Prodi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Kualifikasi akademik** adalah kriteria dalam menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- d. **Hasil pengabdian yang berkualitas adalah** hasil yang memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. **Mitra kerjasama** adalah pihak ke-3 yang bekerjasama dengan STIE IBEK untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat kedua belah pihak, masyarakat terlibat dan masyarakat luas


#### 5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	LPPM harus menyusun, memastikan dan menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil dan luaran pengabdian yang sesuai dengan tujuan/sasaran program.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat pedoman tentang kemampuan pelaksana dalam menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian, kualifikasi dan kompetensi.</li> <li>b. Adanya bukti/ Pernyataan Pelaksana telah memenuhi kemampuan yang wajib dimiliki untuk menentukan</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

		<p>kewenangan melaksanakan, yaitu mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penguasaan metodologi penerapan yang sesuai dengan bidang keilmuan</li> <li>2) Jenis kegiatan,</li> <li>3) Tingkat kerumitan</li> <li>4) Kedalaman sasaran kegiatan.</li> </ol> <p>c. Adanya bukti/ Pernyataan Pelaksana telah memenuhi kemampuan yang wajib dimiliki untuk melaksanakan pengabdian, mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualifikasi akademik, kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan Dirjen Penguatan Risbang maupun mitra kerjasama</li> <li>2) Hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>c. Ada bukti/ pernyataan Mahasiswa/kelompok memiliki kemampuan sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan atau kualifikasi lain sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh STIE IBEK</p>
--	--	--




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-05</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

<b>2.</b>	STIE-IBEK memiliki program pengembangan pelaksana pengabdian dan keterlibatan mahasiswa dalam melaksanakan PkM agar tercapai tujuan/sasaran penyelenggaraan Tri Dharma	a. Setiap Dosen melakukan kegiatan PkM minimal 1 (satu) kali per tahun b. Terdapat program peningkatan kemampuan, kualifikasi dan hasil kegiatan untuk pelaksana pengabdian c. Setiap Dosen secara mandiri atau kelompok mengikuti kegiatan pelatihan/seminar/workshop pengabdian masyarakat minimal 1 (satu) kali per tahun d. PkM dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 (satu) kegiatan per tahun.
-----------	--	--

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
- b. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, melalui pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM.
- c. Membuat aturan pelaksanaan PkM pada tingkat Perguruan Tinggi
- d. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
- e. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat baik dari internal maupun dengan lembaga lain melalui kerja sama.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-03-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>03 Oktober 2022</b>

f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana pengabdian masyarakat.

## 7. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Pedoman Pelaksanaan PKM
- b. SOP PkM
- c. Standar Mutu PkM
- d. Standar penilaian proses dan hasil PkM
- e. Formulir yang diatur dalam SOP.

## 8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.